BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Bersadarkandari data-data, uraiandananalisispadabab-babsebelumnyatentangpersepsimasyarakatkelurahan Banjarmasin Timur tentangperjanjianperkawinan (studi di kelurahan Banjarmasin Timur), makadapatsayasimpulkan :

1. Masyarakat kelurahan Banjarmasin Timur berpendapat bahwa perjanjian perkawinan bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan seorang yang akan menikah, mereka menganggap perjanjian perkawinan hanya taklik talak. Selain itu masyarakat beranggapan bahwa membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan itu adalah tabu (larangan). Orang beranggapan bahwa membuat perjanjian perkawinan itu tidak etis. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan.
2. Faktor masyarakat Kelurahan Banjarmasin Timur tidak membuat perjanjian perkawinan adalah Rendahnya pendidikan merupakan salah satu kendala yang mengakibatkan masyarakat Kelurahan Banjarmasin Timur kurang mengerti tentang kegunaan membuat perjanjian perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan, pengetahuan tentang

3. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sangat terbatas, rendahnya tingkat pendidikan tersebut membuat masyarakat Kelurahan Banjarmasin Timur merasa asing dengan adanya perjanjian perkawinan. Pemahaman masyarakat tentang dibuatnya perjanjian perkawinan kurang baik atau belum dapat menerima, karena yang biasanya membuat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sangat terbatas, rendahnya tingkat pendidikan tersebut membuat masyarakat Kelurahan Banjarmasin Timur merasa asing dengan adanya perjanjian perkawinan. Pemahaman masyarakat tentang dibuatnya perjanjian perkawinan kurang baik atau belum dapat menerima, karena yang biasanya membuatperjanjian pra nikah tersebut hanyalah masyarakat tertentu saja seperti kalangan artis,pengusaha, dan pejabat.

B. SARAN-SARAN

1. Saran yang pertama ditujukan pada pemerintah, khususnya Kementerian Agama masing-masing daerah untuk dapat lebih gencar mengadakan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam sosialisasi tersebut dijabarkan sisi-sisi positif atau manfaat dari membuat sebuah perjanjian perkawinan itu sebagai pelindung hak dan kedudukan masing-masing pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain dalam kehidupan berumahtangga, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap calon pasangan. Dengan diadakan sosialisasi tersebut diharapkan dapat bertujuan

untuk menghilangkan stigma negatif yang melekat pada masyarakat kebanyakan tentang perjanjian perkawinan.

2. Sebelum melangsungkan perkawinan diharapkan dapat memahami terlebih dulu perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam. Calon pasangan suami istri tersebut juga dianjurkan untuk mencari informasi dan kejelasan mengenai syarat dan prosedur, serta akibat hukum diadakannya sebuah perjanjian perkawinan. Apabila terdapat hal yang kurang jelas mengenai perjanjian perkawinan dapat ditanyakan ke KantorUrusan Agama (KUA) atau berkonsultasi dengan konsultan perkawinan atau profesi sejenisnya.